

BAB II

PEMBAHASAN

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Salah satu bentuk ketaatan manusia kepada Allah Swt adalah, bahwa dalam rangka penyaluran hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan haruslah didasarkan pada ikatan yang telah ditentukan-Nya, yaitu melalui lembaga perkawinan sebagai lembaga yang suci, sakral bagi umat Islam. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹


Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang (sakinah mawaddah wa rahmah) berdasarkan nilai-nilai agama

¹ Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh diantara suami isteri. Hal ini dipertegas dalam QS. Ar-Rum (30): 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di



antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Perkawinan dan atau sering disebut pernikahan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Namun itu adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.² Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran; bisa juga berarti menghimpun dan mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah syara', nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.

Terkadang kata pernikahan disebut dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013, h. 6

menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama; Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.³

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* , h. 7

Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miiṣâqan ghalīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁴

Jadi, perkawinan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Perkawinan dalam arti sempit yaitu akad yang menghalalkan hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan. Sedangkan perkawinan dalam arti luas yaitu akad atau ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah.

Pengertian Perkawinan menurut hukum adat, pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan berarti sebagai "perikatan perdata" tetapi juga

⁴ Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 3.

merupakan "perikatan adat" dan sekaligus merupakan "perikatan kekerabatan dan ketetanggaan". Menurut Hilman, tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri maupun pihak suami.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut.⁵ Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-

⁵ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), h. 47

jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan tersendiri. Sebagaimana firman Allah Swt. QS. An-Nisa' (4): 1.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا

Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.143) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Adam a.s. dan Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati seperti makhluk hidup lainnya, tetapi diciptakan secara khusus seorang diri, lalu diciptakanlah pasangannya dari dirinya.

Mekanismenya tidak dapat dijelaskan secara sains. Selanjutnya, barulah anak-anaknya lahir dari proses biologis secara berpasangan-pasangan sesuai kehendak-Nya.

Menurut para sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hydrogen), listrik (positif dan negatif) dan sebagainya. Apa yang dinyatakan oleh para sarjana ilmu Alam tersebut sesuai dengan pernyataan Allah Swt sebagaimana difirmankan dalam Al-Qur'an. QS. Az-zariyat (51): 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

Dasar hukum perkawinan ini disusun berdasarkan sumber hukum Islam, yakni:⁶

a. Menurut Al-Qur'an

QS. An-Nur (24): 32

⁶ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, h. 51

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

QS. An Nahl (16): 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ
أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?

b. Menurut Hadist

Hadiś Rasulullah Saw dari Abdillah, yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ
اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ, وَأَوْحَشَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِأِ
لِصَّوْمٍ, فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: "Dari 'Abdillah bin Mas'ud berkata: Di zaman Rasulullah Saw, kami adalah pemuda-pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Rasulullah Saw berkata kepada kami, 'Hai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah! Perkawinan itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin, berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya.'" (H.R. Bukhari)⁷

Sebuah hadist yang menunjukkan bahwa

Ijab itu hak perempuan dan Qabul kewajiban laki-laki:

⁷ Zainuddin Hamidy, Shahih Bukhari, Terjemahan Hadis Shahih Bukhari, Jilid IV, Widjaya, Jakarta, h. 8

أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَالِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا
بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا
أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْإِسْطَانُ وَالِيٌّ مَنْ لَا وَالِيَّ
لَهُ

Artinya: “Wanita manapun yang tidak dinikahkan oleh walinya maka pernikahannya tidak sah, beliau mengucapkannya tiga kali. Jika telah melakukan hubungan badan, maka wanita itu tetap berhak menerima mahar (maskawin) karena hubungan badannya itu. Jika mereka berselisih maka pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.”⁸(H.R. Ahmad)

Berdasarkan keterangan naş di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan dalam hukum Islam diatur secara rinci dalam Al-Qur’an dan Hadiş. Perkawinan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Meskipun perkawinan itu asalnya mubah, namun dapat berubah menurut kondisi dan keadaannya, sbb:

⁸ Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Bab La Nikah Illa Biwaliy, Juz V, Aplikasi Maktabah Syamilah, h. 486

- a. Wajib: Yaitu pernikahan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) juga memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir dirinya melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan. Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib.
- b. Sunnah /dianjurkan/ *az-zawaj al-mustahab*: Yaitu pernikahan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis, tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina; memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu syahwat (tidak impoten), maka dia tetap dianjurkan supaya menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinya

dan kemungkinan melakukan pelanggaran seksual, khususnya zina.

c. Haram : Yaitu pernikahan yang dilakukan bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri, serta nafsunya pun tidak mendesak, sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram.

d. Makruh : Yaitu jenis pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup memberi belanja isteri, meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis (lemah syahwat) meskipun memiliki kemampuan ekonomi (kaya), walaupun ketidakmampuan biologis atau ekonomi itu tidak

sampai membahayakan (merugikan) salah satu pihak khususnya istri. Jika kondisi seseorang seperti itu tetapi dia tetap melakukan pernikahan, maka pernikahannya (tidak disukai) karena pernikahan yang dilakukannya besar kemungkinan menimbulkan hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak.

e. Mubah (ibahah) : Yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Pernikahan ibahah inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama' dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Baik rukun maupun syarat, sebagaimana ditegaskan oleh khoiruddin Nasution, memang tidak seorangpun fuqaha konvensional yang secara tegas memberikan definisi rukun dan syarat perkawinan, bahkan fuqaha konvensional tidak menyebutkan mana

syarat dan mana rukun.⁹ Namun diakuinya bahwa memang ada beberapa fuqaha yang menyebutkan unsur mana yang menjadi syarat dan unsur mana yang menjadi rukun perkawinan. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan;
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.¹⁰

Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali, sama sekali tidak menyebut secara tegas tentang syarat dan rukun perkawinan. Pembahasan yang ada hanya statemen-statement yang mengarah kepada rukun dan syarat perkawinan, seperti menyebutkan perkawinan

⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (ACAdemia, Yogyakarta, 2005), h. 29

¹⁰ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, h. 59

sah bila ada wali dan saksi. Dasar hukum adanya keharusan wali dan saksi dalam perkawinan menurut Qudamah, adalah sabda Nabi yang mengatakan: “tidak ada perkawinan kecuali harus dengan wali.

Menikah dalam Islam merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT dan sunnah Rasulullah yang dilaksanakan atas dasar keikhlasan dan tanggung jawab. Namun, pernikahan bukan merupakan proses yang mudah. Terdapat beberapa syarat nikah dalam Islam yang harus ditaati saat melangsungkan pernikahan. Berikut ini adalah syarat nikah yang wajib diikuti dalam Islam:

- a. Kedua Calon Pengantin Beragama Islam
- b. Tidak Menikah dengan Mahram
- c. Wali Nikah Laki-Laki
- d. Dihadiri Saksi
- e. Sedang Tidak Ihram atau Berhaji
- f. Bukan Paksaan

4. Hikmah Perkawinan

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke-generasi seterusnya. Juga menjadi penyalur nafsu birahi yang halal, melalui hubungan suami istri yang sah, serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling tolong-menolong dalam wilayah kasih sayang, dan berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan.

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi¹¹, sebagaimana dikutip Abdul Rahman Ghozali, bahwa diantara hikmah-hikmah dari pernikahan adalah:

- a. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan.

Ketika keturunan itu banyak, maka proses

¹¹ Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam), Penerjemah: Hadi Mulyo dan Sobahus Surur, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), h. 256-258; Lihat, Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Kencana, Jakarta, 2010, h. 65-68.

pemakmuran bumi yang dikerjakan bersama-sama akan berjalan dengan mudah;


b. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangganya tertib dan teratur;

c. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan;

d. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan.

Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan duka, penolong dalam mengatur kehidupan.

e. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak diharamkan untuknya;

- 
- f. Pernikahan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Didalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan;
- g. Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik yang sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak;
- h. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendo'akannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak.

B. Adat

1. Pengertian Adat

Istilah adat berasal dari Bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia bermakna

“Kebiasaan”. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama.¹² Unsur-unsurnya adalah:

- a. Adanya tingkah laku seseorang
- b. Di lakukan terus menerus
- c. Adanya dimensi waktu
- d. Di ikuti oleh orang lain.

Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan perubahan manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Adat istiadat terkadang dipertahankan karena Buku Ajar (ukum Adat kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat.

Adat dapat di pahami sebagai tradisi, Tradisi (Bahasa Latin : *Traditio*, “diteruskan”) atau kebiasaan,

¹² Yulia, *Hukum Adat*, (Sulawesi: Uyiwal Press, 2016), h.1

dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.¹³ Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Tradisi dalam pengertian yang lain adalah adat-istiadat atau kebiasaan yang turun temurun yang masih dijalankan di masyarakat. Suatu masyarakat biasanya akan muncul semacam penilaian bahwa caracara yang sudah ada merupakan cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Sebuah tradisi biasanya tetap saja dianggap sebagai cara atau model terbaik selagi belum ada alternatif lain. Sumber tradisi

¹³https://www.ubb.ac.id/index.php?page=artikel_ubb&judul=tradisi%2520adat%2520dan%2520budaya%2520sedekah%2520kam. Di akses pada tanggal 26 Desember 2022, pukul 00:26

pada umat ini bisa disebabkan karena sebuah „Urf (kebiasaan) yang muncul di tengah-tengah umat kemudian tersebar menjadi adat dan budaya atau kebiasaan tetangga lingkungan dan semacamnya kemudian dijadikan sebagai model kehidupan.¹⁴ Kalimat ini tidak pernah dikenal kecuali pada kebiasaan yang sumbernya adalah budaya, pewarisan dari satu generasi ke generasi lainnya, atau peralihan dari satu kelompok yang lain yang saling berinteraksi. Tradisi merupakan suatu karya cipta manusia yang tidak bertentangan dengan inti ajaran agama, tentunya Islam akan menjustifikasikan (membenarkan)nya. Kita bisa bercermin bagaimana walisongo tetap melestarikan tradisi Jawa yang tidak melenceng dari ajaran Islam.¹⁵ Adapun berikut merupakan macam-macam dari tradisi :

¹⁴ Syaikh Mahmud Syaltut, *Fatwa-fatwa Penting Syaikh Shaltut (Dalam hal Aqidah perkara Ghaib dan Bid'ah)*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), h. 121

¹⁵ Abu Yasid, *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly terhadap wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 249

- a. Tradisi Ritual Agama Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, salah satu akibat dari kemajemukan tersebut adalah terdapat beraneka ragam ritual keagamaan yang dilaksanakan dan dilestarikan oleh masing-masing pendukungnya. Ritual keagamaan tersebut mempunyai bentuk atau cara melestarikan serta maksud dan tujuan yang berbeda-beda antara kelompok masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya lingkungan tempat tinggal, adat, serta tradisi yang diwariskan secara turun temurun.¹⁶
- b. Tradisi Ritual Budaya, yang merupakan sebuah rangkaian kegiatan berupa gerakan, nyanyian, doa, dan bacaan, menggunakan perlengkapan, baik dilakukan secara sendirian maupun bersama-sama, dipimpin oleh seseorang kegiatan yang dilakukan

¹⁶ Koencjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1985), h. 27

berulang-ulang dengan cara yang sama serta diwariskan dari generasi ke generasi.

2. Macam-macam Adat

Tradisi yang benar adalah adat yang tidak rusak karena panas, tidak rusak karena hujan, tidak layu, dan hanyut oleh air. Artinya, semua penilaian yang ada di alam memiliki sifat yang tidak akan berubah, misalnya hutan gundul menjadi penyebab banjir, kejahatan pasti akan dihukum, niat baik menghasilkan kebahagiaan, dll. Adat dan tradisi adalah segala ketentuan yang berlaku dalam masyarakat. Penilaian ini ditulis oleh Datuk Nan Duo berdasarkan sifat dari segala sesuatu di alam. Tujuannya adalah untuk menata kehidupan sosial dari segi ketertiban, ekonomi dan sosial budaya.

Adat Teradat Ini adalah aturan yang dibentuk atas dasar musyawarah. Setiap kelompok masyarakat memiliki aturan dan tata cara yang berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya. Kebiasaan adalah

kebiasaan atau kesukaan masyarakat setempat saat berpesta, berkesenian, hiburan, pakaian, olahraga, dll. Adat bisa tertulis dan tidak tertulis. Contoh kebiasaan menulis antara lain: Piagam Raja (Surat Pengesahan Raja dan Kepala Bea Cukai) Peraturan persekutuan hukum adat tertulis seperti pembangunan desa, agama desa, dan awig-awig (sistem subak Bali).¹⁷

Muhaimin mengatakan tradisi terkadang disamakan dengan kata-kata adat yang dalam pandangan masyarakat awam di pahami sebagai struktur yang sama. Dalam hal ini sebenarnya berasal dari bahasa arab adat (bentuk jamak dari “adah) yang berarti kebiasaan dan dianggap bersinonim dengan Urf, sesuatu yang dikenal atau diterima secara umum.¹⁸ Dengan kata lain adat dalam Islam disebut dengan urf.

3. Peran dan fungsi adat di masyarakat

¹⁷ <https://www.anams.id/macam-macam-adat-istiadat>. Di akses pada 08 Februari 2023, pukul 11:17 WIB

¹⁸ Muhaimin, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*, Terj. Suganda (Ciputat: PT. Logos wacana ilmu, 2001), h. 11.

Peran pada prinsipnya merupakan sebuah deskripsi sosial tentang makna kehidupan yang berkaitan dengan komunitas sosial ataupun pribadi. Secara umum peran selalu saja merujuk pada tokoh-tokoh atau pribadi tertentu yang memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial tertentu sehingga memberi warna tersendiri dalam konteks di mana tokoh itu ada. Dengan demikian maka peran sangatlah penting dalam kehidupan manusia di manapun ia berada baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa Peranan dan fungsi dari adat dalam era globalisasi ini untuk membentengi generasi muda dari dampak negatif dari perkembangan zaman dan pergeseran budaya.

4. Macam-macam Hukum Adat

Masyarakat hukum merupakan faktor penting untuk menentukan struktur hukum adat. Soepomo menyatakan pembedangan hukum adat adalah:¹⁹ Ada 2

¹⁹ Yulia, *Hukum Adat*, h.12

penggolongan struktur masyarakat hukum adat Masyarakat hukum adat yang strukturnya berdasarkan azas keturunan azas genealogis dan Masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial menurut azas asal daerah.

- a. Hukum keluarga
- b. Hukum perkawinan
- c. Hukum waris
- d. Hukum tanah
- e. Hukum hutang piutang
- f. Hukum pelanggaran

C. 'Urf Dalam Islam

1. Pengertian 'Urf Islam

'Urf secara etimologi berarti "yang baik", juga berarti perulangan atau berulang-ulang. Adat diambil dari al-mua'awadah yang berarti mengulang-ulangi.²⁰ Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan

²⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Cet. II, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 226.

ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.

Sedangkan secara istilah sebagian ulama ushul memberi definisi '*Urf*' dan adat dengan pemahaman yang sama yaitu "sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan" yang bersifat perbuatan, seperti saling pengertian manusia dalam jual beli tanpa ada singat lafdhiah.²¹ Menurut Wahbah Az-Zuhaili '*Urf*' adalah kebiasaan manusia melakukan perbuatan secara terus menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi populer

²¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), h. 123. Lihat Juga Abdul Mujib, *Qaidah Ilmu Fiqh (al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, Cet. I, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 45.

di kalangan mereka atau mengartikan suatu lafadh dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari lafaz dimaksud berlainan.²²

Dari pemahaman '*Urf*' dan adat kebiasaan sebagaimana yang telah dijelaskan dari beberapa definisi yang telah dirumuskan oleh beberapa ulama ushul fiqh terlihat bahwa pengertian antara '*Urf*' dengan adat kebiasaan terbagi menjadi dua bentuk pemahanan yaitu ada sebagian menganggap kedua hal tersebut sama dan sebagian lagi menganggapnya tidak sama dimana adat kebiasaan sesuatu yang berlaku secara umum tanpa membedakan antara kebiasaan individual dan kebiasaan suatu kelompok masyarakat, seperti pemahaman yang diberikan oleh 'Abd al-'Aziz al-Kayyath, Ahmad Fahmi Abu Sunnah, dan Mustafa az-Zarqa'.²³

2. Dasar Hukum '*Urf*'

²² Wahbah Az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islam, Juz II, Cet. II, (Bayrut: Dar alFikr, 1986), h. 828.

²³ Sulfan Wandu Sulfan Wandu, 'Eksistensi Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh', *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2.1 (2018), 181 <<https://doi.org/10.22373/sjhc.v2i1.3111>>.

Para ulama sepakat bahwa *'Urf* harus berdasarkan pada alQur'an, hadis, ijmak, dan dalil 'aqliy. Adapun dalil dari al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah pemaaf, perintahkan (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. (QS. al-A'raf: 199).

Abdul Karim Zaydan menyatakan bahwa al-*'Urf* yang dimaksud ayat ini adalah hal-hal yang telah diketahui nilai baiknya dan wajib dikerjakan. Wahbah al-Zuhaily menambahkan bahwa yang dimaksud al-*'Urf* di sini adalah makna etimologinya, yaitu sesuatu yang dianggap baik dan telah dikenal. Selain ayat di atas, terdapat juga ayat-ayat yang menunjukkan bahwa adat sebagai sumber hukum atas segala apa yang belum ada ketentuannya dalam nas-nas syariat, seperti besar kecilnya nafkah untuk istri, kadar mut'ah untuk istri

yang telah diceraikan, kadar memberi makan orang miskin dalam kafârat al-yamîn, dan sebagainya.²⁴

3. Macam-macam 'Urf

Para ulama ushul fiqh ada membagi 'Urf kepada dua macam yaitu 'Urf shahih dan 'Urf fasid, dan ada juga yang membaginya kepada tiga macam 'Urf secara garis besar, yaitu :

a. 'Urf yang berlaku di suatu tempat (*al-'Urf al-tabi'i*) atau 'Urf dari segi objeknya dan dia terbagi kepada dua macam 'Urf yaitu :

- 1) Uruf *qawli* atau lafdhi, yaitu kebiasaan suatu kaum dalam mempergunakan lafadh yang maknanya berbeda dari makna aslinya namun ketika lafadh tersebut diucapkan maka mereka langsung memahaminya dengan pengertian yang berlaku di tempatnya, seperti lafadh al-walad yang menurut bahasa bisa dengan anak

²⁴ Sunan Autad Sarjana and Imam Kamaluddin Suratman, 'Pengaruh Realitas Sosial Terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah Atas Konsep 'Urf', *Tsaqafah*, 13.2 (2018), 279 <<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>>.

laki-laki dan anak perempuan, akan tetapi berdasarkan *'Urf* dipahami sebagai anak laki-laki atau contoh lain tentang ungkapan daging yang berarti daging sapi; padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada.

- 2) *'Urf* 'amali, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa (perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, contoh libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu) atau mu'amalah keperdataan (kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu, misalnya kebiasaan masyarakat dalam jual beli bahwa barang yang dibeli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan ke rumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar).

b. *'Urf* universal dan parsial (al-*'Urf* min haithu sudurihi min kulli al asykhlas ba'dihim) atau dari segi cakupan makna dan *'Urf* ini juga terbagi kepada dua macam, yaitu:

1) *'Urf* 'am, yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah, misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang dan lain-lain termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan tambahan biaya.

2) *'Urf* khas, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, misalnya di kalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan.

c. *'Urf* yang disyari'atkan dan yang tidak disyari'atkan (*'Urf min hyth kawnihi masyu'ah wa ghair masyru'in*) atau *'Urf* dilihat dari segi

keabsahan dia juga terbagi kepada dua macam yaitu:

1) *'Urf* Shahih, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa kemudharatan kepada mereka, misalnya dalam pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

2) *'Urf* safid, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar dalam syara', misalnya kebiasaan yang berlaku dalam perdagangan yang menghalalkan riba, seperti pinjaman uang antara sesama pedagang dimana sepeminjam harus

membayar lebih 10% dari uang yang dipinjam.²⁵

4. Syarat-syarat 'Urf

Para ulama ushul fiqh juga berbeda dalam menentukan syarat-syarat yang dapat dijadikan keujjahannya dalam Islam. Di antaranya Sabhi Mahmassani adalah sebagai berikut:

- a. Adat kebiasaan harus diterima oleh watak yang baik, yaitu bisa diterima oleh akal dan sesuai dengan perasaan yang waras atau dengan pendapat umum.
- b. Hal-hal yang dianggap sebagai adat, harus terjadi berulang kali dan tersebar luas.
- c. Yang dianggap berlaku bagi perbuatan muamalat, ialah adat kebiasaan yang lama atau yang campuran, bukan yang terakhir.

²⁵ Al-Tayyib Khudri al-Sayyid, *Al-Ijtihad fima la Nassa fihi*, Jilid II, Cet. I, (Bayrut: Maktabah al-Haramayn, 1982), h. 186-192. Lihat juga Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh...*, Jilid II, hl. 829-833. Lihat juga Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*, hl. 139-141.

- d. Suatu kebiasaan tidak boleh diterima apabila dua belah pihak terdapat syarat yang berlebihan.
- e. Adat kebiasaan hanyalah boleh dijadikan alasan hukum apabila tidak bertentangan dengan ketentuan nash dari fiqh.

Sedangkan A. Djazuli dan Nurol Aen menerangkan bahwa syarat-syarat '*Urf*' adalah sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan nash.
- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberi kesempitan dan kesulitan.
- c. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang Islam saja.
- d. Tidak berlaku di dalam ibadah mahdhah.

Para Ulama sepakat bahwa tidak semua '*Urf*' bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam.

'Urf dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut²⁶:

- a. Tidak bertentangan dengan syariah;
- b. Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan;
- c. Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim;
- d. Tidak berlaku dalam ibadah mahdhoh;
- e. 'Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.

Menurut al-Zarqa, 'Urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut:²⁷

- a. 'Urf tersebut harus berlaku secara umum. Artinya, adat itu berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut

²⁶ Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)*, (Jombang 2009), h.83

²⁷ Imron Rosyadi, "Kedudukan al-'Adah wa al-'urf dalam Bangunan Hukum Islam", h.7.

- b. *'Urf* yang akan dijadikan sebagai dalil hukum Islam adalah *'Urf* yang telah berjalan sejak lama di suatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *'Urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. *'Urf* yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan. Sebagai contoh, antara penjual dan pembeli ketika melakukan transaksi jual-beli telah menyepakati bahwa dengan kesepakatan secara jelas bahwa barang yang dibeli akan dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya Padahal kebiasaan yang berlaku adalah barang yang dibeli akan diantarkan penjualnya ke rumah pembeli. Ini berarti bahwa ada pertentangan antara *'Urf* dan yang diungkapkan secara jelas dalam transaksi tersebut. Bila demikian keadaannya, maka *'Urf* yang berlaku di masyarakat tidak bisa

dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam jual beli tersebut.

- d. *'Urf* dapat diterima sebagai dasar hukum Islam manakala tidak ada nas} yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi. Artinya, bila suatu permasalahan sudah ada nashnya, maka adat itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum Islam.

Dikatakan bahwa *'Urf* bisa dijadikan salah satu dalil dalam menerapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. *'Urf* mengandung kemaslahatan yang logis
- b. *'Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terikat dengan Lingkungan, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat.
- c. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menjadikan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa
- d. Tidak menyebabkan terjadinya kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk di

dalamnya tidak akan memberi kesempatan dan kesulitan.²⁸



²⁸ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, cet ke-1, 2004), h. 103